

PENETAPAN PEKERJA SORTIR ALAT KELENGKAPAN TPS PEMILIHAN UMUM 2019

2019

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 547/PP.10.3-Kpt/02/7313/Sek-Kab/XII/2018

PENETAPAN PEKERJA SORTIR ALAT KELENGKAPAN TPS PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka tersedianya kebutuhan logistik secara tepat jumlah dan tepat mutu pada tiap-tiap TPS, maka perlu dilakukan pensortiran alat kelengkapan TPS dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019; Bahwa penetapan pekerja Pensortian alat kelengkapan yang dibutuhkan pada Pemilihan Umum 2019 dipandang mampu melaksanakan tugas yang dimaksud, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini; bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 04 Tahun 2010; PKPU Nomor 15 Tahun 2018; PKPU Nomor 32 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Pekerja Sortir Alat Kelengkapan TPS Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Desember 2018.
- Lampiran 2 halaman.